



**MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 29 Juni 1994

Nomor : 500-1988  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Petunjuk pelaksanaan Keppres  
Nomor 55 Tahun 1993.

Kepada Yth.

1. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Propinsi;
2. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten/ Kotamadya,  
di-  
Seluruh Indonesia.

Bersama ini kami sampaikan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan ini merupakan petunjuk pelaksanaan dari Keppres Nomor 55 Tahun 1993 yang sudah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 590/805/PUOD tanggal 10 Maret 1994.

Sebagai petunjuk pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun 1993, peraturan ini sudah menguraikan secara rinci tata cara pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Walaupun demikian masih dirasa perlu untuk memberikan penegasan mengenai beberapa hal sebagai berikut :

1. Kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dimulai dengan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum tidak sama dengan pengertian izin lokasi, oleh karena itu penetapannya dilakukan oleh Bupati/Walikota/Kotamadya/Kabupaten Tingkat II atau Gubernur Kepala DKI Jakarta di wilayah DKI Jakarta.
2. Pengadaan tanah dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah jika dilakukan oleh instansi pemerintah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang termasuk dalam 14 bidang kegiatan pembangunan seperti tersebut dalam Pasal 5 angka 1 Keppres Nomor 55 Tahun 1993.

Dalam hal pengadaan tanah dilakukan oleh otorita, BUMN dan BUMD dapat dibantu oleh Panitia Pengadaan Tanah jika pengadaan tanah itu dilakukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang termasuk dalam 14 bidang kegiatan pembangunan tersebut di atas.

Badan otorita, BUMN atau BUMD yang bersangkutan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi untuk diperkenankan melakukan pengadaan tanah dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah.

3. Dalam hal instansi pemerintah atau BUMN/D berkeinginan dibantu oleh Panitia Pengadaan Tanah dalam melakukan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, tetapi kegiatan pembangunan tersebut tidak termasuk dalam 14 bidang kegiatan pembangunan seperti tersebut dalam Pasal 5 angka 1 Keppres Nomor 55 Tahun 1993, Menteri/Ketua Lembaga/Direksi BUMN/BUMD yang bersangkutan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Presiden melalui Menteri Negara Sekretaris Negara untuk dapat diberlakukan Keppres Nomor 55 Tahun 1993.
4. Biaya Panitia Pengadaan Tanah terdiri atas honorarium panitia sebesar 1%, biaya administrasi sebesar 1% dan biaya operasional 2% dihitung dari jumlah taksiran ganti kerugian, diterima dari Pemimpin Proyek Penggunaan biaya Panitia Pengadaan Tanah diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
5. Pengadaan tanah selain dari untuk kepentingan umum dilaksanakan secara langsung oleh pihak yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah atas dasar musyawarah.  
Pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan Tanah di setiap Kabupaten/ Kotamadya.  
Pembentukan Tim dimaksud diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya wajib membuat laporan bulanan mengenai pelaksanaan pengadaan tanah di wilayahnya dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi wajib membuat laporan setiap triwulan mengenai pelaksanaan pengadaan tanah di wilayahnya.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL

ttd.

IR. SONI HARSONO

Tembusan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Gubernur KDH Tingkat I di seluruh Indonesia.
3. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Tingkat II di seluruh Indonesia.